

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waralaba (*Franchise*) pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Dalam hal ini *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk melakukan kegiatan pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas *franchisor* dalam wilayah tertentu, dimana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan *franchisor* dan *franchisor* memberikan bantuan (*assistance*) terhadap *franchisee*. Sebagai imbalannya *franchisee* membayar sejumlah uang berupa *initial fee* dan royalti¹. Namun demikian pada usaha ini juga memiliki risiko terkait dengan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang bekerjasama. Kondisi ini maka diperlukan suatu perjanjian secara jelas terkait dengan risiko kerugian yang dapat terjadi, namun demikian apabila tersebut tidak dipenuhi maka permasalahan akan terjadi terkait dengan risiko atas perjanjian waralaba yang dilakukan.

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba disebutkan bahwa:

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

¹ Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus, Cet. 1, Kencana, Jakarta

Lebih lanjut diperjelas pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang menjelaskan bahwa usaha yang dapat digolongkan sebagai usaha *franchise* atau waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standart atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Di samping ketentuan di atas, melalui Pasal 7 PP No. 42 tahun 2007 jo PS5 Permendag No. 71 tahun 2009 yang menyatakan bahwa mengenai kewajiban dalam pendaftaran perjanjian waralaba. Penerima waralaba merupakan pihak yang berkewajiban dalam pendaftaran perjanjian. Selain itu, dapat pula dilakukan oleh penerima waralaba lanjutan. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Dalam waralaba (*franchise*) ini dapat dikatakan bahwa sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha *franchisor*, maka mitra usaha atau penerima *franchise* diberikan hak untuk memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual dari pengusaha *franchisor* baik dalam penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi maupun rahasia dagang dan sebaliknya, pengusaha *franchisor* memperoleh royalti atas penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual mereka²

² Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis : Lisensi¥ Rajawali Pers, Jakarta.

Hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba juga diatur dalam kontrak yang berwujud kedalam hak dan kewajiban para pihak. Hal ini berarti, adanya keterkaitan antara para pihak untuk mematuhi isi dari perjanjian yang apabila dilanggar dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian waralaba. Hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba merupakan suatu hubungan timbal balik. Di satu sisi, penerima waralaba memberi bantuan kepada pemberi waralaba dan di sisi lain penerima waralaba memberi keuntungan (*royalty*) kepada pemberi waralaba sehingga keduanya saling bekerjasama dalam meningkatkan pemasaran produknya di tengah masyarakat melalui tata cara yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Adanya bantuan modal dari penerima waralaba yang juga ikut menanggung resiko dan mempunyai dedikasi tinggi, maka pertumbuhan dapat berjalan dengan lancar dan ringan³

Namun demikian dalam pelaksanaannya unsur-unsur pokok kesepakatan, persyaratan, hak dan kewajiban para pihak belum dituangkan secara jelas didalam klausul-klausul suatu perjanjian waralaba karena dengan berbagai kasus banyak *franchisor* dengan *franchise* tidak paham betul klausul-klausul apa saja yang harus diatur dalam suatu perjanjian. Kenyataan ini terjadi karena *franchisor* dengan *franchise* hanya mengedepankan kepercayaan sehingga banyak permasalahan. Ketika sudah berjalan tidak sedikit kedua belah pihak mengalami kendala dalam menerapkan isi perjanjian. Akhirnya *franchise* menganggap *franchisor* tidak beritikad baik untuk menyediakan perjanjian waralaba yang

³ Asuan, 2017, Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat. Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017, Hlm. 260-271

sesuai dengan ketentuan waralaba yang berlaku. Sebaliknya *frenchisor* menganggap *franchise* tidak beritikad baik untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Pada akhirnya terjebak pada suatu sengketa hukum atau perselisihan hukum yang bermula dari suatu perjanjian waralaba⁴.

Cerdas *Laundry* merupakan penawaran investasi waralaba yang dikelola oleh Didik Mulato melalui seminar *online* Komunitas Bisnis Digital (KBD) sejak November 2020. Dalam investasi ini, Didik Mulato mewajibkan setiap investor membeli lisensi senilai Rp 15 juta sampai akhir 2020. Harga lisensi naik menjadi Rp 25 juta sejak awal 2021. Selain itu, investor harus menyiapkan investasi antara Rp 275 juta sampai Rp 375 juta untuk memiliki *outlet* yang nantinya dikelola penuh oleh Didik Mulato. Investor dijanjikan keuntungan bulanan Rp 30 juta untuk *outlet* dengan 5 mesin dan keuntungan Rp 70-an juta untuk *outlet* dengan 10 mesin. Namun demikian, janji itu tidak pernah terbukti. Selain janji keuntungan yang tidak terbukti, puluhan *outlet* di berbagai daerah juga tidak jelas kelanjutannya dan beberapa rekanan yang sudah membayar uang muka tidak menerima perlengkapan *laundry* sama sekali. Kantor pusat Cerdas *Laundry* di Sukoharjo tiba-tiba ditutup dan Didik Mulato pergi ke Palangkaraya, karena dinilai tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah maka investor yang melaporkan kasus ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang mencapai 1.012 orang, dan termasuk yang berasal dari Kabupaten Malang⁵.

⁴ Marissa Vydia Awaluddin, 2013, Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Khusus, *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

⁵ news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5652412/pemilik-cerdas-laundry-didik-mulato-dilaporkan-investor-ke-bareskrim

Berdasarkan atas dasar latar belakang dan penelitian ini dapat diteliti lebih fokus, peneliti memberi batasan atas penelitian ini, yang berjudul: **Urgensi Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Waralaba Atas Resiko Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pemberi Kemitraan (Studi Kasus Pada *Franchise Cerdas Laundry*)**”.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mitshalia Aris A.N (2016) dengan judul “Analisis Yuridis Ketiadaan Klausul Pembagian Risiko Kerugian dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*)” membahas dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan klausul pembagian risiko kerugian antara *franchisor* dan *franchisee* apabila terjadi kerugian, serta asas-asas hukum perjanjian yang dapat dijadikan pedoman dalam pengaturan tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa klausul pembagian risiko kerugian tidak diatur secara tegas dalam perjanjian waralaba, seperti halnya pada perjanjian waralaba Alfamart. Padahal, klausul tersebut memiliki peran penting untuk mengantisipasi potensi kerugian dan mencegah konflik di kemudian hari. Meskipun demikian, PP No. 42 Tahun 2007 tidak mewajibkan pencantuman klausul pembagian risiko kerugian dan ketiadaannya tidak memengaruhi keabsahan perjanjian waralaba. Kekurangan dari penelitian ini adalah sifatnya yang masih konseptual dan belum menganalisis secara empiris bagaimana pelaksanaan klausul pembagian risiko di lapangan serta akibat hukumnya terhadap para pihak yang diteliti oleh Jinta Pramudi Sitepu (2018) berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Waralaba Chicken Holic di Medan” membahas mengenai pengaturan bisnis waralaba di Indonesia, konstruksi hukum

dalam perjanjian waralaba, serta analisis terhadap perjanjian Waralaba Chicken Holic di Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi perjanjian waralaba umumnya memuat unsur-unsur seperti identitas para pihak, jangka waktu perjanjian, kewajiban *franchisor* dan *franchisee*, biaya pelaksanaan, mekanisme perpanjangan, sanksi atas pelanggaran, serta penyelesaian sengketa. Namun demikian, penelitian ini belum membahas secara mendalam aspek perlindungan hukum terhadap *franchisee* apabila terjadi kerugian, serta belum menelaah penerapan prinsip itikad baik dalam isi perjanjian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Esthar Oktavi (2013) dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia” meneliti tentang bentuk perlindungan hukum terhadap penerima waralaba berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007, peran pemerintah dan asosiasi waralaba dalam melindungi hak pelaku bisnis, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi perjanjian waralaba diantaranya memuat judul perjanjian, hari, tanggal, bulan dan tahun, identitas para pihak dan kewenangan dalam membuat perjanjian, jangka waktu perjanjian, kewajiban pemberi waralaba, kewajiban penerima waralaba, biaya-biaya yang muncul dalam pelaksanaan waralaba, perpanjangan waralaba, sanksi bila beroperasi tanpa perpanjangan perjanjian, penghentian perjanjian dan prosedurnya, persyaratan waralaba, laporan operasional dan biaya administrasi, kerahasiaan sistem waralaba dan penyelesaian perselisihan/sengketa.

Esthar Oktavi (2013) melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia” meneliti tentang bentuk perlindungan hukum terhadap penerima waralaba berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007, peran pemerintah dan asosiasi waralaba dalam melindungi hak pelaku bisnis, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian waralaba baik dalam hal pilihan hukum dan pilihan forum didasarkan pada hukum yang berlaku di wilayah hukum dimana perjanjian waralaba itu dibuat, penyelesaian sengketa ini bisa diajukan ke Pengadilan Negeri ataupun lewat forum arbitrase. Namun, penelitian ini masih terbatas pada aspek penyelesaian sengketa tanpa membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan risiko kerugian yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kesepakatan dan bentuk perjanjian waralaba yang menimbulkan kerugian pihak *franchisee* di Cerdas Laundry?
2. Apa saja indikator yang harus diperhatikan dalam perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh *franchisor* atas kasus di Cerdas Laundry?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi proses kesepakatan dan bentuk perjanjian waralaba yang menimbulkan kerugian pihak *franchisee* di Cerdas Laundry.
2. Untuk menganalisis indikator yang harus diperhatikan dalam perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh *franchisor* atas kasus di Cerdas Laundry.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Dapat mengembangkan wacana dan khasanah hukum khususnya mengenai urgensi prinsip itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi kemitraan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pengusaha

Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya memberikan kejelasan tentang pelaksanaan tanggung jawab atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pemberi kemitraan sesuai dengan prinsip itikad baik dan memberikan kesimpulan mengenai bentuk upaya perlindungan penerima waralaba/*franchise*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi dan pemahaman bagi masyarakat terkait urgensi prinsip itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi kemitraan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi.⁶ Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat⁷. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan⁸. Sehingga dengan jenis penelitian tersebut dapat diharapkan menemukan titik terang dan jalan keluar secara jelas terhadap permasalahan yang akan di teliti yaitu

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 23

⁷ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

urgensi prinsip itikad baik dalam proses perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi kemitraan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum dengan pengamatan dan wawancara narasumber.⁹ Metode pendekatan dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urgensi prinsip itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi kemitraan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari narasumber yang berada di pemilik usaha terkait urgensi prinsip itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi kemitraan. Data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 65.

seluruh data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Secara keseluruhan merupakan data primer.

b. Data Sekunder

Selain data primer, data yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah:

1. Bentuk perjanjian kemitraan
 2. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
 3. Pasal 7 PP No. 42 Tahun 2007
 4. Pasal 1233 KUH Perdata
 5. Permendag No. 71 tahun 2019
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan sistematis dengan tatap muka, hal ini untuk mengetahui apa yang diketahui oleh narasumber tentang analisis yuridis ketiadaan klausul perlindungan atas risiko kerugian dalam perjanjian waralaba (*franchise*).

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dan wawancara dilakukan secara langsung pada responden.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan atas risiko kerugian dalam perjanjian waralaba (*franchise*). Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling*, merupakan pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Sampel responden tersebut adalah berasal dari *franchisor* dan *franchise*.

6. Teknik Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh peneliti diolah kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif analisis melalui proses editing, data primer, serta proses interpretasi dari data tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰ Analisis penelitian skripsi ini difokuskan pada urgensi prinsip itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi kemitraan, dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm 10.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori- teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung berisikan hal- hal yang berhubungan dengan urgensi prinsip itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi kemitraan.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara terkait dengan urgensi prinsip itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi kemitraan.

BAB IV: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

